



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Jalan Mawar No. 10 Telp. (061) 7951570 Fax. 7951570

LUBUK PAKAM

e-Mail : dpmd.ds.sumut@gmail.com; dpmd_ds.sumut@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR 04 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN DELI SERDANG,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
6. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Sasaran Strategis dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2014.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam Menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal, 7 Januari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN DELI SERDANG



Drs. KHAIRUL AZMAN, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740301 199403 1 005

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang

Nomor : 04 Tahun 2024

Tanggal : 8 Januari 2024

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN / KETERANGAN	TARGET
1.	Meningkatnya status perkembangan dan kemandirian Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	(Jumlah Desa Status Desa Cepat Berkembang / Jumlah keseluruhan Desa) * 100	39,47 %
		Persentase Desa Mandiri	(Jumlah Desa Status Desa Mandiri / Jumlah Keseluruhan Desa) * 100	5,26 %
2.	Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari pelanggaran hukum	(Jumlah Desa dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel / Jumlah keseluruhan Desa) * 100	100 %
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja (15 % + Nilai Pengukuran Kinerja (12,5%) + Nilai Pelaporan Kinerja (7,5%))	78 Nilai
		Indeks Kepuasan Masyarakat	(Total Nilai Persepsi per unsur / total unsur yang terisi) * Nilai Penimbang	81 Poin

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN DELI SERDANG



Drs. KHAIRUL AZMAN, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740301 199403 1 005